



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

**PENETAPAN UPAH HARIAN PEKERJA KONTRAK
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup, maka perlu untuk kenaikan upah Minimal Harian Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk menetapkan Upah Harian Pekerja Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Harian Pemerintah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2003 ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER – 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226/MEN/2001 tentang Perubahan PER – 01/MEN/1999 Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 tentang Upah Minimum ;
 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 101 Tahun 1991 tentang Penetapan Upah Pekerja Harian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

14. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/294/KPTS/013/2002 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2003 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENETAPAN UPAH HARIAN PEKERJA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, menetapkan Upah Harian Pekerja Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Besarnya Pemberian Upah Harian, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- (1) Upah Harian Tenaga Tata Usaha disesuaikan dengan tingkat Pendidikan yaitu :
 - a. SD, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari ;
 - b. SLTP, sebesar Rp 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per hari ;
 - c. SLTA, sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per hari ;
 - d. Sarjana Muda, sebesar Rp 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per hari ;
 - e. Sarjana, sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per hari.
- (2) Upah Harian Pasukan Kuning (Tenaga Kebersihan), Sopir, Caraka dan Penjaga, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari.
- (3) Upah Harian Koordinator Pasukan Kuning, sebesar Rp 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per hari.

Pasal 3

Disamping Upah Harian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini, juga diberikan Uang Beras sebesar :

- a. 10 (sepuluh) kilogram beras per bulan bagi yang belum kawin ;
- b. 25 (dua puluh lima) kilogram per bulan bagi yang sudah kawin.

Pasal 4

Pemberian Upah dan Uang Beras dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2001 tentang Penetapan Upah Harian Pekerja Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 6 Februari 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
2. Sdr. Kaban/Kakan/Kadin/Kabag/Instansi
terkait di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo.

